



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR Kpts. 33 / I / 2024

TENTANG

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF PAKSAAN PEMERINTAH KEPADA
PT. CITRA RIAU SARANA II

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan wajib menaati peraturan perundang-undangan dan persyaratan perizinan di bidang lingkungan hidup;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menteri Negara Lingkungan Hidup berwenang untuk menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan persyaratan perizinan di bidang lingkungan hidup;
- c. bahwa berdasarkan hasil pengumpulan bahan dan keterangan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi yang dilakukan terhadap PT. Citra Riau Sarana II yang beralamat di Desa Muara Langsat, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau pada tanggal 1 Januari 2024, telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan persyaratan perizinan di bidang lingkungan hidup;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kuantan Singingi tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT. Citra Riau Sarana II.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
5. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
6. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pengawasan Lingkungan Hidup Bagi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 73 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 Nomor 73);

Memperhatikan : Berita Acara Verifikasi Pengaduan hari Senin tanggal 1 Januari 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT. Citra Riau Sarana II

KEDUA : Berdasarkan hasil pengumpulan bahan dan keterangan pada tanggal 1 Januari 2024, PT. Citra Riau Sarana II telah melakukan pelanggaran :

1. Telah lalai dalam melakukan pengawasan terhadap kolam Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), sehingga menyebabkan tanggul kolam nomor 7 jebol, dan lepasnya air limbah yang melebihi baku mutu ke media lingkungan menuju Sungai Langsat.
2. Hal sebagaimana dimaksud pada angka 1 melanggar Pasal 69 ayat (1) huruf a. Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa : *‘Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup’*, dan Pasal 514 ayat (1) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa *‘Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dikenai denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 508 ayat (1) huruf c dengan kriteria melakukan perbuatan yang mengakibatkan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, di mana perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian dan tidak mengakibatkan bahaya kesehatan manusia dan/atau luka dan/atau luka berat, dan/atau matinya orang’*.

KETIGA

: Jangka waktu dan tindakan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditentukan sebagai berikut :

1. lakukan perbaikan segera pada IPAL untuk mengatasi kerusakan yang menyebabkan kejadian tersebut paling lama 120 hari kalender;
2. melakukan *restocking* ikan di Sungai Langsat dengan jenis baung sebanyak 5000 ekor paling lama 30 hari kalender;
3. melakukan penanaman pohon bambu sebanyak 250 batang disepanjang bantaran Sungai Langsat sejauh 1

km kiri kanan sungai;

4. melakukan pengambilan sampel air limbah kolam nomor 9 (sembilan) dua kali dalam sebulan dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Kuantan Singingi Cq. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi; dan
5. pastikan perbaikan sesuai dengan standar dan peraturan lingkungan.

KEEMPAT : Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dilaksanakan terhitung sejak tanggal diterimanya Keputusan ini oleh Penanggung Jawab PT. Citra Riau Sarana II.

KELIMA : PT. Citra Riau Sarana II wajib melaporkan hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA kepada Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Gubernur Riau, Bupati Kuantan Singingi, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi.

KEENAM : Apabila PT. Citra Riau Sarana II tidak melaksanakan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenakan sanksi hukum yang lebih berat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 22 Januari 2024

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YUNITA TRISIA, SH., MH
Pembina Tk. I

NIP. 19770603 200012 2 001